

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Ade Eman Bin Diar merupakan seorang laki-laki yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1971, Ade Eman Bin Diar mempunyai tempat tinggal di Kp Pendeuy RT.001 RW.005 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di rumah tersebut Ade Eman Bin Diar tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Mimi yang dinikahi oleh Ade Eman Bin Diar pada tahun 1992, hasil dari pernikahan antara Ade Eman Bin Diar dengan Mimi telah dikarunai empat orang anak yang terdiri dari dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.

Ade Eman Bin Diar mempunyai penghasilan dari jasa konstruksi (buruh bangunan), pada awalnya Ade Eman Bin Diar ikut bekerja dengan kakaknya di Jakarta sebagai jasa konstruksi (buruh bangunan) dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1990, lalu kemudian dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 Ade Eman Bin Diar mulai bekerja tidak ikut dengan kakaknya di Jakarta, pada tahun 2004 Ade Eman Bin Diar pulang ke Bandung dan sempat tidak mempunyai pekerjaan selama satu tahun, dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 Ade Eman Bin Diar bekerja kembali di Jakarta sebagai jasa konstruksi (buruh bangunan), pada tahun 2014 sampai dengan sekarang Ade Eman Bin Diar bekerja sebagai jasa konstruksi bangunan namun hanya di daerah Bandung-Cimahi.

Ade Eman Bin Diar mempunyai keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dengan mengingat bahwa Ade Eman Bin Diar mempunyai

empat orang anak yang harus dibiayai pendidikannya dan kehidupannya sehari-hari, untuk memperbaiki keadaan perekonomian keluarga maka Ade Eman Bin Diar mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri (Malaysia) sebagai TKI. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Ade Eman Bin Diar mempunyai maksud untuk mendaftar sebagai TKI dan pada hari itu Ade Eman Bin Diar akan mengurus dulu Paspor di Kantor Imigrasi Kota Bandung.

Ade Eman Bin Diar berangkat dari tempat tinggalnya yaitu di Kp Pendeuy RT.001 RW.005 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kota Bandung menggunakan sepeda motor dengan jenis Yamaha Vixion No. Pol. D 4070 UBL, Ade Eman Bin Diar membonceng istrinya yang bernama Mimi, pada pukul 09.00 WIB Ade Eman Bin Diar berangkat dari tempat tinggalnya, pada saat Ade Eman Bin Diar melaju dari arah Cililin menuju ke arah Batujajar dengan kecepatan 40 km/jam dan menggunakan transmisi gigi tiga dari jumlah transmisi gigi lima, Ade Eman Bin Diar melihat seorang perempuan yang sudah tua dengan jarak kurang lebih 3 meter yang menyeberang jalan secara tiba-tiba dari arah selatan menuju arah utara, karena merasa kaget maka Ade Eman Bin Diar tidak melakukan rem dan Ade Eman Bin Diar lebih memilih untuk melewati penyeberang jalan tersebut dari arah depannya karena Ade Eman Bin Diar berkesimpulan bahwa apabila Ade Eman Bin Diar melewati penyeberang jalan dari arah belakangnya dikhawatirkan penyeberang jalan tersebut mundur, namun ketika Ade Eman Bin Diar akan melewati penyeberang jalan dari arah depan tidak terkejar sehingga seorang penyeberang jalan tersebut tertabrak dan Ade Eman Bin Diar, Istrinya,

dan motornya terpental dan terjatuh, kemudian setelah terjatuh Ade Eman Bin Diar langsung bergegas menghampiri penyeberang yang tertabrak tersebut dengan tujuan untuk menolong.

Ade Eman Bin Diar menolong penyeberang jalan yang tertabrak olehnya dan bersama warga sekitar membawa penyeberang jalan yang tertabrak tersebut ke Rumah Sakit Dustira Cimahi menggunakan kendaraan angkutan kota yang kebetulan pada saat itu sedang melintas di tempat kejadian, pada saat ditolong penyeberang jalan yang tertabrak tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah sampai di Rumah Sakit Dustira penyeberang jalan yang tertabrak tersebut mendapat perawatan di ruang UGD, namun nyawa penyeberang jalan yang tertabrak dan diketahui bernama Oom berumur 75 tahun tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia pada saat sedang mendapatkan perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Dustira.

Sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, maka pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi melalui laporan polisi/327/IX/2018/Sat Lantas seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun berdasarkan musyawarah antara Ade Eman Bin Diar dan keluarga dengan pihak keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia terjadi kesepakatan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan secara pidana maupun gugatan secara perdata. Hal tersebut dicantumkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Musyawarah.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia ?